



ASLI

Jakarta, 11 Desember 2024

Hal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Pemilihan Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1278 Tahun 2024 tentang
Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal
8 Desember 2024 pukul 06.50 WIT

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami :

1. Nama : YUHENDAR MUABAI

Alamat : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

2. Nama : YOTAM AYOMI

Alamat : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati
dan Wakil Bupati di Provinsi Papua Tahun 2024 Nomor Urut 4.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2024 dalam hal ini
memberi kuasa kepada:

- 1) LA ODE M. RUSLIADI SUHI, S.H.,M.H
- 2) AHMAD KAELENI, S.H., M.H., M.I.P
- 3) MUHAMMAD SYAM WIJAYA, S.H
- 4) JAKA ISWET, S.H., M.H
- 5) YUSRAN YASTONO YASIN IDRUS, S.H
- 6) ALKI SANAGRI, S.H
- 7) ISWINUR, S.H

1

PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : Kamis

Tanggal : 12 Desember 2024

Jam : 09:18:17 WIB

REGISTRASI

NO. 201/PHPU.BUP-XXIII/20

Hari : Jumat

Tanggal : 03 Januari 2025

Jam : 14:00 WIB



Kesemuanya adalah Para **Advokat/Pengacara** yang berkantor pada **Kantor Hukum/Law Office LAMRUS & PARTNERS** yang beralamat di Jln. Kaumpandak RT.003/RW.001 No.05, Kelurahan Karadenan, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, [email:lamruslawoffice@gmail.com](mailto:lamruslawoffice@gmail.com), Mobile/HP: 081280726556, baik sendiri-sendiri maupun bersama sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**; terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen, berkedudukan di Jalan Maluku No. 1, Serui Kota Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;
Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1278 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2024 bertanggal 8 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2024 pukul 06.50 WIT.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal



29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Konstitusi”;

2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati/ Kepulauan Yapen;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten;
2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1278 tahun 2024 tentang: Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2024 bertanggal 8 Desember yang diumumkan pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2024 pukul 06.50 WIT dan mendaftarkan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 10 Desember 2024 pukul 10.26 WIB;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;



III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 PMK 3/2024 menyatakan :
 - (1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah :
 - a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;**
 - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;
2. Bahwa terhadap Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor: 1278 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024 bertanggal 8 Desember 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024, dengan Nomor Urut 4;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

4. Bahwa para pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen dengan jumlah penduduk ±135.615 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah



sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.

5. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen adalah sebesar 55.100 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 55.100 \text{ suara (total suara sah)} = 1.102 \text{ suara}$.
6. Bahwa demi keadilan dan terhadap beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, Mahkamah Konstitusi menunda pemberlakuan ketentuan "ambang batas" Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVII/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 Agustus 2018, dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-



XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, memohon kepada Mahkamah Konstitusi cq. Majelis Hakim sebagai yang putusannya bersifat final dan mengikat serta Upaya hukum terakhir dalam perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah untuk mengenyampingkan Pasal 158 UU 10 Tahun 2016 dengan menindaklanjuti terhadap kelalaian-kelalaian Termohon dalam pemilihan kepala daerah serentak 2024 antara lain :

- a) Termohon melakukan tindakan bertentangan dengan **putusan MK RI Nomor 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** bertanggal 10 Juni 2024 pada **Amar Putusan** telah Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024, terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, sehingga hal tersebut merupakan Kelalaian Termohon bertentangan dengan UU RI Nomor 24 Tahun 2003 Pasal 47 yang berbunyi "*Keputusan Mahkamah Konstitusi mempreoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum*";
- b) Termohon telah mengabaikan/ tidak melaksanakan **Putusan Bawaslu Provinsi Papua No: 001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/33.00/VII/224 pada tanggal 29 Juli 2024**, dimana dalam pertimbangan bahwa terhadap Surat KPU RI no: 1001/PY.01.1-SD/05/2024 menyebutkan: penyandingan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilaksanakan dengan cara; a) KPU Kabupaten Kepulauan Yapen membuka kotak Hasil TPS dan mengambil isinya



berupa Formulir Model C. Hasil- DPRD- KAB/KOTA pada TPS yang diperintahkan untuk dilakukan penyandingan; c) KPU Kabupaten Kepulauan Yapen membuka Kotak Rekapitulasi dan mengambil isian berupa formulir Model D Hasil Kecamatan –DPRD KAB/KOTA yang memuat TPS di Kecamatan sebagian yang diperintahkan untuk dilakukan rekapitulasi ulang; tetapi KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen bersama partai tertentu pada tanggal 30 April 2024 pada Daerah Pemilihan Kabupaten Kepulauan Yapen 1, Daerah Pemilihan Kabupaten Kepulauan Yapen 2, dan Daerah Pemilihan Kabupaten Kepulauan Yapen 4. Sebelum ada putusan sela Mahkamah Konstitusi untuk Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 2, dan Daerah Pemilihan Kabupaten Kepulauan Yapen 4. Sehingga berujung pada terjadinya kesalahan-kesalahan penghitungan suara dalam Pemilihan kepala daerah saat ini oleh Termohon, sesuai Ketentuan **Pasal 462 UU Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi:** *KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan;*

- c) Terhadap tindakan Termohon **telah diadukan/dilaporkan ke lembaga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP RI) dengan Nomor Pengaduan : 274-P/L-DKPP/VIII/2024 bertanggal 16 Agustus 2024**, memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar meminta Keterangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP RI) Terhadap Perkara *a quo*;

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1278 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati



Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024 bertanggal 8 Desember 2024, sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	31.926
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	832
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	18.579
4.	Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon)	3.763
	Total Suara Sah	55.100

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat ketiga dengan perolehan suara sebanyak **3.763** suara)

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon :

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	0
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	0
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	0
4.	Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon)	55.100
	Total Suara Sah	55.100

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon calon bupati dan wakil bupati Kepulauan Yapen melalui jalur independen dengan perolehan suara terbanyak sebanyak 55.100 suara)

- a) Bahwa menurut Pemohon perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya : Termohon telah lalai terhadap Putusan **MK RI Nomor 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** pada tanggal 10 Juni 2024 pada halaman 208 angka **5 Amar Putusan dalam**



- Pokok Permohonan 5** Memerintahkan Termohon, *in casu* KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk menggabungkan hasil rekapitulasi ulang dimaksud dengan hasil perolehan suara untuk pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kab/Kota Kab Kepulauan Yapen, Dapil Kepulauan Yapen 1 yang tidak dibatalkan oleh MK, serta menetapkan dan mengumumkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak putusan ini diucapkan tanpa harus melaporkan kepada MK. tetapi pelaksanaan rekapitulasi ulang oleh Termohon melalui PPD Distrik Yapen Selatan pada tgl 27 Juni 2024 sampai dengan Tgl 8 Juli 2024 dengan demikian melebihi 8 hari dari Amar Putusan MK sehingga kadarluarsa;
- b) Bahwa selanjutnya ditindaklanjuti melalui Bawaslu Provinsi Papua dengan mengeluarkan putusan **No: 001/TM/ADM.PL/ BWSL. PROV/33.00/VII/224 pada tanggal 29 Juli 2024**, dengan Putusan Poin 1 Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu dan poin 2 Memberikan teguran kepada Terlapor selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan;
- c) Bahwa telah ada pengaduan/laporan atas nama Kadir Salwey dan Nataniel Wanaribaba kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dengan nomor 274-P/L-DKPP/VIII/2024 sebagai akibat atas Putusan **MK RI Nomor 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** pada tanggal 10 Juni 2024 pada halaman 208 angka **5 Amar Putusan dalam Pokok Permohonan Poin 5** Memerintahkan Termohon, *in casu* KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk menggabungkan hasil rekapitulasi ulang dimaksud dengan hasil perolehan suara untuk pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kab/Kota Kab Kepulauan Yapen, Dapil



Kepulauan Yapen 1 yang tidak dibatalkan oleh MK, serta menetapkan dan mengumumkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak putusan ini diucapkan tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi;

- d) Bahwa dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024 di Kabupaten Kepulauan Yapen, Termohon banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi baik Tingkat Distrik, Kelurahan dan TPS-TPS setempat, dan perlakuan tidak adil terhadap Pemohon sebagaimana yang tertuang dalam rekomendasi Panwaslu antara lain : *pembagian surat suara sisa oleh ketua KPPS yang tidak sesuai peruntukannya, adanya pihak KPPS tidak melakukan sumpah janji, dan lain-lain;*
- e) Bahwa dengan demikian, berdasarkan surat Keputusan KPU Nomor 764 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2024 pada tanggal 22 September 2024:

NO	NAMA PASANGAN CALON	PARTAI POLITIK PENGUSUL
1.	YUHENDAR MUABUAI, AP., M.Si. DAN YOTAM AYOMI	Perseorangan
2.	BENYAMIN ARISOY, SE., M.Si DAN ROI PALUNGA	1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 2. Partai Demokrat 3. Partai Gelombang Rakyat Indonesia 4. Partai Keadilan Sejahtera 5. Partai Kebangkitan Bangsa 6. Partai Kebangkitan Nusantara 7. Partai Ummat
3.	WELLIAM R. MANDERI, SIP., M.Si DAN YOHANES G. RAUBABA, S.Sos., MH	1. Partai NasDem 2. Partai Golongan Karya 3. Partai Persatuan Pembangunan 4. Partai Perindo



4.	Drs. ZAKARIAS SANUARI, MM DAN SEFNAT AISOKI, S.H	1. Partai Amanat Nasional 2. Partai Bulan Bintang 3. Partai Buruh 4. Partai Garda Republik Indonesia 5. Partai Solidaritas Indonesia
----	-----------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dengan demikian Surat Keputusan yang ditetapkan oleh Termohon termasuk Surat Ketetapan lainnya yang terkait dengan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 telah cacat prosedural sehingga penetapan melalui jalur partai politik tidak memenuhi syarat dan batal demi Hukum yang diusung oleh Partai Politik;

3. Bahwa terhadap hal tersebut diatas, maka pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen melalui jalur Partai Politik dinyatakan didiskualifikasi sebagaimana pada Putusan Mahkamah Konstitusi yang lain terkait syarat Calon Kepala Daerah sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 sebagaimana amar putusannya halaman 133 : (a) *Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian*; (b) **Menyatakan diskualifikasi Calon Bupati Erdi Dabi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Nomor Urut 1 karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020**;
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen melalui jalur Perseorangan atas nama Calon Bupati **YUHENDAR MUABUAI, AP, M.Si** dan Calon Wakil Bupati **YOTAM AYOMI** Periode 2024-2029 Nomor **Urut 4 (empat)** selaku Pemohon telah memenuhi syarat;



V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1278 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024 bertanggal 8 Desember 2024 pukul 06.50 WIT;
3. Menyatakan diskualifikasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor Urut 1 Benyamin Arisoy, SE dan Roi Palunga, Nomor Urut 2 Drs. Zakarias Sanuari, MM dan Sefnat Aisoki, S.H, Nomor Urut 3 Welliam R. Manderi, S.IP., M.Si dan Yohanes G.Raubaba, S.Sos., MH karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024;
4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 764 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 765 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024;
5. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dalam Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:



No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	0
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	0
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	0
4.	Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon)	55.100
	Total Suara Sah	55.100

6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen untuk melaksanakan penetapan pasangan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 atas nama **YUHENDAR MUABUAI** dan **YOTAM AYOMI** dengan **Nomor Urut 4** serta meminta untuk dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati periode 2024-2029;
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen untuk melaksanakan putusan ini.
- Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

KUASA HUKUM PEMOHON



LAMRUS & PARTNERS
Advocates/Lawyer - Legal Consultant

LA ODE M. RUSLIADI SUHI, S.H., M.H.



MUHAMMAD SYAM WIJAYA, S.H